

Demak, 8 September 2023

Kepada

Yth. 1. Camat;

- 2. Kepala Desa / Lurah;
- 3. Ketua RW, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat;

Se Kabupaten Demak

SURAT EDARAN NOMOR 973/ 12 TAHUN 2023

TENTANG

HIMBAUAN PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK AWAL WAKTU SEBAGAI BENTUK KONTRIBUSI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN DAERAH

Berdasarkan Surat Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta UP3 Demak Nomor: 0645/AGA.04.02/F03140000/2023, tanggal 26 Juli 2023, Hal: Koordinasi Percepatan PAD Melalui Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Awal Waktu, diminta kepada Saudara untuk turut serta dalam memberikan himbauan pembayaran tagihan rekening listrik awal waktu sebagai bentuk kontribusi masyarakat pada pembangunan dan kesejahteraan daerah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Camat dan seluruh Aparat Kecamatan untuk memberikan penjelasan kepada Masyarakat yang mengurus administrasi di tingkat Kecamatan, agar segera membayar/melunasi tagihan rekening listrik awal waktu yaitu sebelum tanggal 20 setiap bulannya dan apabila terlambat melakukan pembayaran maka PLN akan melakukan tindakan atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
 - a. mengenakan Biaya Keterlambatan;
 - b. melakukan Pemutusan Sementara;
 - c. melakukan migrasi ke layanan listrik prabayar; dan
 - d. melakukan pemberhentian layanan listrik;

- 2. Kepala Desa/Lurah dan Aparatur Desa/Aparat Kelurahan agar berperan aktif menghimbau kepada masyarakat untuk membayar/melunasi tagihan rekening listrik awal waktu yaitu sebelum tanggal 20 setiap bulannya dan apabila terlambat maka akan dikenakan Tindakan atau sanksi sebagaimana poin 1.
- 3. Ketua RW, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat agar turut serta membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran listrik awal waktu sebagai bentuk kontribusi masyarakat pada pembangunan dan kesejahteraan daerah.
- 4. Masyarakat Demak agar membayar/melunasi tagihan rekening listrik yang menjadi kewajiban awal waktu yaitu sebelum tanggal 20 setiap bulannya.

Pembayaran tagihan listrik tepat waktu akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Penerangan Jalan di Pemerintah Kabupaten Demak yang merupakan penerimaan penting untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

BUPATI DEMAK

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E

TEMBUSAN:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
- 3. Pimpinan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta UP3 Demak;
- 4. Arsip.